



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Garuda I Nomor 2, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921447, Laman [www.dispermasdes.semarangkab.go.id](http://www.dispermasdes.semarangkab.go.id)  
Pos-el [bapermasdeskabupatensemarang@gmail.com](mailto:bapermasdeskabupatensemarang@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 400.100.2.2/ 023 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 100.3.2/005/2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Nomor 100.3.2/005/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
  5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 100.3.2/005/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Semarang Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 400.10.2.2/ 023 /2025

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 100.3.2/005/2025  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2025

No	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	RENCANA PENGAJUAN
1.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;	Februari
2.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;	Februari
3.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;	Februari
4.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;	Februari
5.	Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa	Februari
6.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;	Maret
7.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Maret
8.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Maret

No	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	RENCANA PENGAJUAN
9.	Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Maret
10.	Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Untuk Desa	April
11.	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	April
12.	Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa	April
13.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Mei
14.	Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa	Juni
15.	Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa	Juni
16.	Peraturan Bupati tentang BUMDes	Juli
17.	Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa	Agustus
18.	Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Agustus
19.	Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	September
20.	Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	November

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG,

